



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 03 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Awerang, 05 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 12 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 26 Agustus 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0269/023/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 5 tahun 2 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 3 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1. ANAK 1 lahir di Bontang pada tanggal 03 Februari 2017;

3.2. ANAK 2 lahir di Bontang pada tanggal 25 Juli 2020;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

5.1. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir ke pada Penggugat kurang lebih 3 tahun;

5.2. Masalah keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan dan kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, dimana Tergugat selalu memihak kepada keluarga Tergugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Oktober 2021, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut Tergugat bertempat tinggal Jalan Jalan Sidrap RT.20 No.52 Kelurahan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan Penggugat bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi RT.43 No.9C8 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Tergugat dipanggil mengikut hukum acara biasa, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Botg yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0269/023/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kota Bontang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Botg



karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak bulan Oktober 2021 penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kota Bontang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka sekitar satu bulan yang lalu atau sekitar bulan Oktober 2021 yang lalu penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya karena masalah Ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir ke pada Penggugat kurang lebih 3 tahun dan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan dan kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, dimana Tergugat selalu memihak kepada keluarga Tergugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) وابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

Artinya: "Perbuatan *halal* yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah *talak*." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P.) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir ke pada Penggugat, serta keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, namun saksi 2 (dua) adalah anak kandung Penggugat, maka saksi tersebut termasuk dalam

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang tidak boleh didengar keterangan berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg. Oleh karena Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi yang lain selain saksi 2 (dua), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, maka saksi 2 (dua) Penggugat dapat menjadi saksi dan disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir ke pada Penggugat, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2016 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak belakangan ini, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya adalah karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Januari 2013 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara nyata sulit untuk dirukunkan yang penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Nor Hasanuddin, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dan **Riduansyah, S.H.I.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iwan Ariyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)			

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2021/PA.Botg